



P U T U S A N

Nomor 82/PDT/2018/PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FACHRI, , pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia dalam hal ini bertindak untuk :

1. Diri Sendiri
2. Sebagai wali dari dan oleh karena untuk mewakili anak kandungnya yang belum dewasa yang lahir dari perkawinan dengan Enie Ernawati, bernama Aflah Ransi Kayana, berumur 5 tahun ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **1. Mohamad Taufiqurrahman,SH. 2. Ariani Mandala Puteri,SH.MH.**
Advokat dan Pengacara pada kantor MT & Partners Law Office yang berkantor di Graha Samali, Jl.H.Samali No.31B,Suite 106, Rt.04 Rw.04, Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Maret 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Maret 2018 Nomor : 536/Sk.Pengacara 2018/PN.TNG. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**

M e l a w a n ;

1. **Dr. F.X. Nandono, Sp.OG**, selaku dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, beralamat di Jalan Raden Fatah /Jombang Raya No. 40 Parung Serab Ciledug Kota Tangerang, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **Agung Mattauch,SH.MH.** berdasarkan surat kuasa tanggal 16 April 2018 didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 April 2018 Nomor 923/Sk.Pengacara/2018/PN.TNG.selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**
2. **PT. FARCHAN MEDIKA UTAMA**, selaku pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) AQIDAH, beralamat di Jalan Raden Fatah /Jombang Raya No. 40 Parung Serab Ciledug Kota Tangerang, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **Agung Mattauch,SH.MH.** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 April 2018 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 82/PEN/PDT/ 2018/PT. BTN. tanggal 16 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 25/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 19 Februari 2018 dan surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANNYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Januari 2017 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I.KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK

- 1.Bahwa PENGGUGAT adalah ayah pasien oleh karenanya sah bertindak sebagai wali dari anak kandungnya yang belum dewasa yang lahir dari perkawinannya dengan Enie Ernawati, yang bernama Aflah Ransi Kayana, berumur 5 tahun, yang mengalami trauma persalinan pada tanggal 18 September 2011 di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aqidah yang menyebabkan timbulnya cedera yang berpotensi mengalami cacat tetap pada lengan kanan;
- 2.Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas gagalnya TERGUGAT I memenuhi tanggung jawabnya sebagai dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada pasien;
- 3.Bahwa TERGUGAT I adalah seorang Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) AQIDAH, sebagai pihak yang bertanggung jawab pada proses persalinan a quo. Bahwa TERGUGAT I memiliki otoritas dan tanggungjawab penuh dalam pengambilan keputusan segala tindakan yang dilakukan terkait kesehatan istri PENGGUGAT. Sehingga terhadap hal-hal yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kesehatan Istri PENGGUGAT dan kandungannya, secara langsung ataupun tidak langsung

Halaman 2 dari 53 Putusan No. 82/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kesalahan maupun kelalaian TERGUGAT I sebagai Dokter yang memberikan layanan kesehatan kepada pasien;

4. Bahwa TERGUGAT II selaku badan hukum, yang terdiri dari sekumpulan pemodal, adalah pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) AQIDAH oleh karena itu bertanggung jawab atas kepemilikannya tersebut serta sebagai badan usaha yang berbadan hukum yang memperkerjakan staf-staf maupun Dokter-Dokter dalam fungsi pelayanan Rumah Sakit terhadap masyarakat/pasien sehingga bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medisnya ataupun yang mengatasnamakan rumah sakit;

5. Bahwa TERGUGAT I adalah seorang Dokter yang terdaftar dan/atau bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) AQIDAH, serta memiliki hubungan kerja dengan TERGUGAT II. Oleh karena itu segala tindak-tanduk TERGUGAT I juga merupakan tanggung jawab TERGUGAT II sepanjang aktivitas pekerjaan TERGUGAT I sebagai Dokter di lingkungan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) AQIDAH;

II. URAIAN PERKARA

1. Bahwa Aflah Ransi Kayana seorang anak yang lahir dari proses persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aqidah In Casu TERGUGAT II pada tanggal 18 September 2011 dengan proses persalinan normal;

2. Bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak In Casu TERGUGAT II adalah Rumah Sakit yang memprioritaskan penyelenggaraan dan penyediaan layanan kesehatan untuk Ibu dan Anak. RSIA Aqidah telah berdiri sejak tahun 2006 yang dimana salah satu fasilitas layanan kesehatannya disediakan adalah proses persalinan baik melalui persalinan normal maupun melalui persalinan Seksio Sesarean (biasa disebut operasi sesar);

3. Bahwa berdasarkan referensi dari berbagai pihak tentang pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh TERGUGAT II telah memadai untuk melakukan proses persalinan sehingga PENGUGAT yakin dan percaya untuk memutuskan pada tanggal 18 September 2011 memilih RSIA AQIDAH In Casu TERGUGAT II sebagai tempat dilakukan persalinan istri PENGUGAT;

4. Bahwa atas keyakinan dan kepercayaan PENGUGAT kepada pelayanan TERGUGAT II sekitar Pukul 11.20 WIB PENGUGAT bersama istri menuju RSIA AQIDAH In Casu TERGUGAT II, pada waktu tersebut istri PENGUGAT dalam kondisi mulas-mulas sejak pukul 03.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memenuhi prosedur yang berlaku di rumah sakit, PENGGGUGAT melakukan registrasi dan melakukan pengisian serta menandatangani beberapa form yang pada pokoknya berisi mengenai Informed Consent dan Informed Choice yang disediakan oleh bagian registrasi RSIA AQIDAH In Casu TERGUGAT II. Pada form Informed Choice PENGGGUGAT pada pokoknya memilih persalinan melalui persalinan normal namun PENGGGUGAT juga menandatangani opsi persalinan melalui Seksio Sesarean (operasi sesar) dengan dasar pemikiran menyerahkan keputusan tindakan persalinan kepada dokter yang menangani persalinan a quo, karena sudah tentu dokter spesialis pada perkara a quo yang mengetahui secara medis kondisi ibu dan kandungannya pada waktu tersebut, sehingga tindakan medis yang dipilih dapat meminimalisir resiko-resiko yang mungkin akan timbul pada proses dan pasca persalinan;
6. Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB istri PENGGGUGAT dibantu oleh tenaga kesehatan RSIA Aqidah In Casu TERGUGAT II melakukan beberapa pemeriksaan yaitu diantaranya pemeriksaan Ultrasonografi (USG), pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan Dakem;
7. Bahwa setelah pemeriksaan Ultrasonografi (USG) diketahui bahwa berat bayi dalam kandungan istri PENGGGUGAT ditafsir 4600 gram. Yang dimana secara teori untuk bayi memiliki berat lahir 4000 gram didiagnosis dengan makrosomia janin (istilah yang digunakan untuk menggambarkan bayi yang baru lahir yang berukuran lebih besar secara signifikan dibandingkan bayi pada umumnya) yang diperkirakan apabila persalinan melalui vagina (persalinan normal) menjadi sulit dan menempatkan bayi pada resiko cedera selama kelahiran, dan resiko yang terkait dengan makrosomia janin tersebut akan meningkat ketika berat badan bayi lebih dari 4500 gram.
8. Bahwa setelah proses pemeriksaan pra-persalinan selesai yaitu sekitar pukul 14.00 WIB istri PENGGGUGAT dilakukan observasi persalinan dan dokter spesialis obstetric ginekologi yang menangani persalinan a quo adalah TERGUGAT I.
9. Bahwa TERGUGAT I sebagai Dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan seharusnya mengetahui setiap resiko yang mungkin terjadi berkaitan dengan tindakan-tindakan medis yang dilakukan pada setiap proses persalinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa merujuk pada hasil Ultrasonografi (USG) yang menunjukkan bahwa berat bayi dalam kandungan pada pasien/istri PENGGUGAT ditafsir berkisar 4600 gram, sehingga seharusnya TERGUGAT I mengetahui bahwa proses persalinan melalui vagina (persalinan normal) memiliki kemungkinan mendapatkan resiko baik resiko bagi ibu maupun resiko bagi kandungan.
11. Bahwa resiko yang mungkin terjadi pada Ibu adalah terjadinya luka pada saluran kelamin ibu yaitu dapat merobek jaringan vagina dan otot-otot antara vagina dan anus (Perineum otot), pendarahan setelah melahirkan dan resiko pecahnya rahim (Uterine). Sedangkan resiko pada anak/bayi adalah terjadinya distosia bahu (suatu keadaan dimana setelah kepala dilahirkan, bahu anterior tidak dapat lewat dibawah simfis pubis). Kondisi ini berpotensi menyebabkan meninggalnya bayi atau setidaknya mengalami cedera pada bayi.
12. Bahwa pada proses persalinan a quo faktanya TERGUGAT I memutuskan untuk melakukan tindakan persalinan melalui vagina (persalinan normal) dengan tanpa mempertimbangkan teori-teori mengenai resiko yang mungkin terjadi pada ibu dan anak terhadap kandungan yang didiagnosis makrosomia janintersebut.
13. Bahwa pada Pukul 15.20 WIB saat proses persalinan a quo, pembukaan lengkap kepala Hodge III+, Pasien dipimpin meneran, dilakukan episiotomy, kepala turun. Saat lahir terjadi distosia bahu dilakukan prasar Mc. Robert oleh dokter spesialis obstetric ginekologi dan dibantu bidan.
14. Bahwa setelah beberapa waktu kemudian pada pukul 15.35 WIB akhirnya TERGUGAT I dapat mengeluarkan tubuh bayi yang berjenis kelamin perempuan dengan berat 5200 gram dan didapatkan cedera pada bahu sampai dengan lengkapan bayi, yaitu dengan kondisi bahu sampai dengan lengan kanan yang memar dan membiru.
15. Bahwa akibat dari proses persalinan a quo ditemukan adanya cedera yang berpotensi cacat tetap pada bagian tangan kanan bayi dan setelah bayi tumbuh besar sampai dengan saat ini berumur 5 (lima) tahun semakin terlihat dengan jelas cedera pada anak yaitu terlihat dari adanya perbedaan pertumbuhan fisik lengan kanan serta tidak berfungsi dengan baiknya jari-jari pada tangan kanan pada anak PENGGUGAT.
16. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejatinya mengetahui peristiwa yang terjadi pada proses persalinan a quo namun sejak terjadi peristiwa tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada itikad baik untuk bertanggung jawab bahkan cenderung melakukan pembiaran atas peristiwa yang terjadi pada proses persalinan a quo.

17. Bahwa akibat proses persalinan a quo bukan hanya menimbulkan kerugian dari segi materi/financial yang sudah tidak terhitung dalam rangka upaya-upaya penyembuhan anak PENGGUGAT selama kurang lebih 5 (tahun) berjalan, tetapi yang harus dan perlu untuk diperhatikan adalah dampak psikologis yang akan timbul pada pertumbuhan anak PENGGUGAT yang tidak dapat diukur oleh besarnya materi, terlebih anak tersebut berjenis kelamin perempuan.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa terjalin hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana PENGGUGAT mendaftarkan istri PENGGUGAT sebagai pasien untuk menjalani proses persalinan a quo di RSIA AQIDAH In Casu TERGUGAT II.
2. Bahwa PENGGUGAT telah menyetujui dan menandatangani opsi tindakan medis berupa persalinan melalui operasi sesar, namun persetujuan opsi dari PENGGUGAT tidak digunakan oleh TERGUGAT I, dan memutuskan proses persalinan normal, dengan mengabaikan segala kemungkinan resiko yang timbul pada saat proses dan/atau pasca persalinan.
3. Bahwa didapatkan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis TERGUGAT, yaitu perbedaan yang signifikan dari hasil Ultrasonografi (USG) yang tafsirkan adalah 4600 gram sedangkan factual berat bayi adalah 5200 gram, kondisi tersebut menyebabkan tidak diperolehnya prognosis yang akurat sehingga terjadi kondisi distosia bahu (suatu keadaan dimana setelah kepala dilahirkan, bahu anterior tidak dapat lewat dibawah simfis pubis) yang berdampak pada upaya-upaya yang dilakukan tenaga medis berakibat cederanya lengan kanan pada bayi.
4. Bahwa terhadap tindakan medis yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT tidak mendapatkan hak penjelasan dari TERGUGAT I mengenai resiko yang mungkin terjadi terhadap tindakan medis yang dipilih pada proses persalinan a quo.
5. Bahwa pada proses persalinan yang dilakukan saat setelah kepala dilahirkan terjadi kondisi distosia bahu, kondisi tersebut dicantumkan pada keterangan pulang pasien.
6. Bahwa pasca melahirkan terlihat secara nyata cedera pada lengan kanan bayi, karena di khawatirkan terjadi fracture, maka pada tanggal 19 September 2011

Halaman 6 dari 53 Putusan No. 82/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi dilakukan foto rontgent di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug oleh Dr. Putu Swantara Sp. Rad dengan kesimpulan tak tampak Fraktur pada tulang bayi.

7. Bahwa resiko yang nyata pasca melahirkan yang terjadi pada anak PENGGUGAT yaitu terlihat adanya indikasi cacat pada bayi dan kondisi tersebut semakin jelas terlihat seiring bertambahnya usia anak PENGGUGAT yaitu tidak tumbuh secara normal lengan kanan dan tidak berfungsi dengan baik organ jari-jari pada anak.

8. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 PENGGUGAT melakukan pemeriksaan kondisi bayi RSIA Buah Hati Ciputat dengan melakukan pemeriksaan Vert. cervical 5- dan clavicula kanan dan kiri yang dilakukan oleh Dr. Gani Witono Sp. Rad dengan diagnosis klinis tampak greenstick fracture pada clavicula kanan.

9. Bahwa pada tanggal 16 April 2015 PENGGUGAT melakukan pemeriksaan Elektromiografi (EMG) di RSPAD Gatot Soebroto untuk mengetahui atau mendiagnosis kelainan otot dan syaraf yang dilakukan oleh dr. Tugas Ratmono SpS, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

-NCV motoric N Medianus kanan normal

-F Wave Medianus kanan normal

-MEP segmental cervical dengan latensi sisi kanan 8,2 dan kiri 9,2 ms (normal)

-MEP kortikal dengan amplitude rendah bilateral

-CMCT kortikal kiri memanjang, CMCT kortikal normal

Kesan : tampak aktifitas elektrik yang lambat di kortikal kiri.

10. Bahwa pada tanggal 23 April 2015 PENGGUGAT melakukan pemeriksaan MRI Kepala di Poli RSPAD – GS oleh dr. Vininta guna mengetahui apakah terdapat indikasi kelainan bawaan/cacat bawaan yang berdampak pada kondisi lengan kanan sampai dengan jari anak PENGGUGAT, dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil MRI kepada tersebut adalah dalam batasan normal.

11. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2016, PENGGUGAT kembali melakukan pemeriksaan pada unit neurologi di Rumah Sakit Pondok Indah untuk mengetahui perkiraan penyebab yang terjadi yang mengakibatkan cedera dan disfunksinya tangan kanan anak PENGGUGAT, pada hasil pemeriksaan disimpulkan secara klinis bahwa terjadi trauma saat lahir pada lengan kanan.

IV. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini terdapat beberapa fakta yang merupakan perbuatan melawan hukum yakni :

- a. Bahwa adanya unsur kesengajaan dan/atau kealpaan TERGUGAT I yang tidak mengindahkan bahwa berat bayi berkisar 4600 gram dan secara factual 5200 gram, sangat beresiko apabila dilakukan proses persalinan melalui vagina (persalinan normal).

Bahwa TERGUGAT I tidak teliti apabila ditinjau dari ilmu yang dimiliki sebagai dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dalam melakukan praktek kedokterannya pada persalinan a quo, sehingga prognos terhadap kondisi pasien tidak akurat yang berdampak tidak terprediksinya peristiwa distosia bahu.

Bahwa pada kondisi distosia bahu tersebut upaya-upaya yang dilakukan TERGUGAT I menimbulkan trauma lahir yaitu berupa cedera pada lengan kanan pasien yang berpotensi mengalami cacat tetap.

- b. Bahwa terlihat secara nyata adanya unsur ketidak hati-hatian TERGUGAT I dalam proses persalinan a quo, dimana upaya-upaya/ manuver TERGUGAT I pada kondisi distosia bahu menyebabkan kondisi bayi mengalami cedera pasca melahirkan.

Bahwa pada kondisi distosia bahu tersebut upaya-upaya yang dilakukan TERGUGAT I menimbulkan trauma pasca lahir pada pasien yaitu berupa cedera pada lengan kanan pasien yang berpotensi mengalami cacat tetap.

Bahwa akibat dari ketidak hati-hatian TERGUGAT I pada proses persalinan a quo tidak mengedepankan keselamatan pasien sebagaimana disebutkan Pasal 2 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

“Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien”.

- c. Bahwa TERGUGAT I tidak memberikan hak pasien/keluarga untuk mendapat penjelasan medis mengenai resiko yang mungkin terjadi terhadap tindakan medis yang dipilih pada proses persalinan a quo

Terhadap tindakan medis yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I, PENGUGAT tidak mendapatkan hak penjelasan dari TERGUGAT mengenai resiko yang mungkin terjadi terhadap tindakan medis yang dipilih pada proses persalinan a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ketentuan yang mengatur mengenai hak pasien/keluarga pasien untuk mendapatkan penjelasan terhadap tindakan kedokteran :

-Pasal 52 huruf a paragraf 7 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran.

Pasien, dalam menerima pelayanan para praktik kedokteran, mempunyai hak :

Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3), yaitu penjelasan mencakup :

- a.Diagnosis dan tatacara kedokteran
- b.tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan
- c.alternatif tindakan lain dan resikonya
- d.resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan
- e.prognosis tentang tindakan yang dilakukan.

- Jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, menyebutkan :

“Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.”

- Jo. Pasal 7 Permenkes Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/ 2008.

(1) Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.

(3) Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) sekurang-kurang mencakup :

- a.Diagnosis dan tatacara kedokteran
- b.tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan
- c.alternatif tindakan lain dan resikonya
- d.resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan
- e.prognosis tentang tindakan yang dilakukan
- f.perkiraan pembayaran.

-Pasal 8 Permenkes Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/ 2008.

(1)Penjelasan tentang diagnosis dan kesehatan pasien dapat meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut”.

d.Bahwa TERGUGAT II melakukan pembiaran, yang dimana seharusnya pada perkara a quo menjadi perhatian dari TERGUGAT II untuk melakukan upaya preventif dengan tidak membiarkan TERGUGAT I mengambil tindakan yang sejatinya memiliki resiko yaitu persalinan melalui vagina (persalinan normal) terhadap kandungan yang memiliki berat 5200 gram.

Dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf b Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

“ Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat lingkungan rumah sakit dan sumber daya rumah sakit”

e.Bahwa TERGUGAT II sebagai penyelenggara Rumah Sakit tidak melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan sebaik-baiknya yang berakibat dari rangkaian perbuatan TERGUGAT I menyebabkan trauma lahir bagi pasien yang menimbulkan cedera berpotensi mengalami cacat tetap.

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

“ Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna”

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna adalah sebagaimana disebutkan dalam :

Jo. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

“ Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative”.

Bahwa pada perbuatan TERGUGAT I a quo tidak menunjukkan profesionalitas sebagai tenaga medis pada rumah sakit, karena kredibilitas suatu rumah sakit ditunjukan tenaga medis yang dipekerjakan untuk mencapai asas dan tujuan Rumah Sakit.

Jo Pasal 2 Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

” Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi social”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat PENGGUGAT tidak memperoleh pelayanan kesehatan secara paripurna berakibat terjadinya cedera yang dialami oleh anak PENGGUGAT pada proses persalinan a quo, dan hal tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan.

V.KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, jelas hal tersebut terpenuhi. Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum menurut : Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan."

Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT telah mengalami kerugian berupa:

1.Kerugian Materil.

Bahwa selama PENGGUGAT melakukan upaya penyembuhan anak PENGGUGAT selama 5 (lima) tahun belakangan ini sudah diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2.Kerugian Imateril.

Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT mengalami kerugian Imateril yang tidak terkira, kerugian imateril sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini, maka berikut adalah uraian kerugian imateril yang dialami PENGGUGAT :

- ☐ Bahwa PENGGUGAT menjalani upaya pengobatan dan penyembuhan yang panjang dan melelahkan yang sampai gugatan ini diajukan upaya-upaya penyembuhan masih terus dilakukan untuk anak PENGGUGAT;
- ☐ Bahwa terjadi beban psikologis yang sangat berat pada PENGGUGAT beserta keluarga, dan dan khususnya beban psikologis yang akan ditanggung oleh anak PENGGUGAT di masa yang akan datang lebih khusus anak PENGGUGAT berjenis kelamin perempuan;
- ☐ Bahwa karena lengan khususnya lengan kanan adalah organ yang sangat vital bagi manusia dalam menjalankan hidup dalam kesaharian yang tidak lagi dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikmati dengan baik oleh anak PENGGUGAT termasuk dalam rangka beraktivitas dalam mencari nafkah dengan baik dikemudian hari;

- Maka sangat beralasan kiranya PENGGUGAT menuntut ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), mengingat kepercayaan penuh yang telah diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya.

VI. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM pada proses persalinan a quo;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian imateril kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) ;
5. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u,

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatannya sebagai berikut :

VII. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, jelas hal tersebut terpenuhi. Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum menurut : Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan."

Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah mengalami kerugian berupa

3. Kerugian Materil.

Bahwa selama PENGUGAT melakukan upaya penyembuhan anak PENGUGAT selama 5 (lima) tahun belakangan ini dan akan terus dilakukan secara berkesinambungan dalam waktu kedepannya diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

4. Kerugian Imateril.

Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGUGAT mengalami kerugian Imateril yang tidak terkira, kerugian imateril sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini, maka berikut adalah uraian kerugian imateril yang dialami PENGUGAT :

- ☐ Bahwa PENGUGAT menjalani upaya pengobatan dan penyembuhan yang panjang dan melelahkan yang sampai gugatan ini diajukan upaya upaya penyembuhan masih terus dilakukan untuk anak PENGUGAT;
- ☐ Bahwa terjadi beban psikologis yang sangat berat pada PENGUGAT beserta keluarga, dan dan khususnya beban psikologis yang akan ditanggung oleh anak PENGUGAT di masa yang akan datang lebih khusus anak PENGUGAT berjenis kelamin perempuan;
- ☐ Bahwa karena lengan khususnya lengan kanan adalah organ yang sangat vital bagi manusia dalam menjalankan hidup dalam kesaharian yang tidak lagi dapat di nikmati dengan baik oleh anak PENGUGAT termasuk dalam rangka beraktivitas dalam mencari nafkah dengan baik dikemudian hari;
- ☐ Maka sangat beralasan kiranya PENGUGAT menuntut ganti rugi sebesar Rp .100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah), mengingat kepercayaan penuh yang telah diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya.

VIII. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM pada proses persalinan a quo;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateril kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) ;
5. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat, masing-masing hadir kuasa hukumnya,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena para pihak tidak mempunyai mediator yang dipilih maka menyerahkannya kepada Majelis Hakim yang selanjutnya menunjuk I GEDE SUARSANA.SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Maret 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar, dan agar Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat maka dengan ini Para Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscur Libel)

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (exceptio obscur libel) karena Posita Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Melihat Posita Gugatan Penggugat Bagian III tentang Fakta Hukum, dapat diketahui bahwa Penggugat mempermasalahkan proses persalinan perkara a quo yang ditangani oleh Tergugat I, dimana Penggugat sama sekali tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar fakta yang dikemukakan Penggugat dalam Posita Gugatan Penggugat. Adapun bentuk ketidakjelasan dasar fakta Posita Gugatan Penggugat akan diuraikan sebagai berikut:

3.1. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Nomor 2 Bagian III tentang Fakta-Fakta Hukum, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I memutuskan persalinan normal dengan mengabaikan segala kemungkinan risiko yang timbul pada saat proses dan/atau pasca persalinan, Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas karena Penggugat dalam Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut dengan jelas dan tegas mengenai bentuk konkrit pengabaian risiko oleh Tergugat I dalam memutuskan persalinan normal dalam perkara a quo, sehingga menyebabkan tidak jelasnya dasar fakta dan dalil Gugatan Penggugat;

3.2. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Nomor 3 Bagian III tentang Fakta-Fakta Hukum, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan kelalaian yang dilakukan tenaga medis Tergugat, yaitu perbedaan signifikan dari hasil Ultrasonografi (USG), Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas karena Penggugat dalam Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut dengan jelas dan tegas mengenai bentuk konkrit kelalaian yang dilakukan tenaga medis Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga menyebabkan tidak jelasnya dasar fakta dan dalil Gugatan Penggugat. Selain itu, ketidakjelasan Posita Gugatan juga terlihat dari tidak jelasnya dalil tersebut ditujukan, karena Penggugat hanya menyebutkan "tenaga medis Tergugat" sedangkan dalam perkara a quo terdapat 2 Tergugat;

3.3. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Huruf a Bagian IV tentang Sifat Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat mendalilkan yang menyatakan bahwa adanya unsur kesengajaan dan/atau kealpaan Tergugat I yang tidak mengindahkan bahwa berat bayi berkisar 4600 gram dan secara faktual 5200 gram, sangat berisiko apabila dilakukan proses persalinan melalui vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persalinan normal), Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas karena dalam Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan tegas mengenai unsur kesengajaan dan/atau kealpaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan bahkan Penggugat tidak menjelaskan bentuk konkrit dari bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga menyebabkan tidak jelasnya dasar fakta dan dalil Gugatan Penggugat;

3.4. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Huruf b Bagian IV tentang Sifat Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat mendalilkan yang menyatakan bahwa terlihat secara nyata adanya unsur ketidakhati-hatian Tergugat I dalam proses persalinan a quo, dimana upaya-upaya/manuver Tergugat I pada kondisi distosia bahu menyebabkan kondisi bayi mengalami cedera pasca melahirkan, Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas karena dalam Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut dengan jelas dan tegas mengenai unsur ketidakhati-hatian Tergugat I serta juga tidak menjelaskan bentuk konkrit dan jelas mengenai upaya-upaya/manuver Tergugat I dalam proses persalinan dalam perkara a quo, sehingga menyebabkan tidak jelasnya dasar fakta dan dalil Gugatan Penggugat;

3.5. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Huruf e Bagian IV tentang Sifat Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat mendalilkan yang menyatakan bahwa Tergugat II sebagai penyelenggara rumah sakit tidak melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya yang berakibat dari rangkaian perbuatan Tergugat I menyebabkan trauma lahir bagi pasien yang menimbulkan cedera berpotensi mengalami cacat tetap, Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas karena Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut dengan jelas dan tegas mengenai: (a) siapa pasien yang dimaksud oleh Penggugat; (b) apa tugas dan fungsi yang tidak dijalankan oleh Tergugat II dengan sebaik-baiknya; (c) bagaimana cara Tergugat II tidak menjalankan tugas dan fungsinya; dan (d) perbuatan konkrit Tergugat II yang mana yang menyebabkan trauma lahir yang menimbulkan cedera, sehingga menyebabkan tidak jelasnya dasar fakta dan dalil Gugatan Penggugat.

4. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan kabur karena tidak menjelaskan dasar fakta dan tidak memenuhi dasar gugatan. Hal tersebut sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang menyebutkan:

"Dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)."

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan doktrin hukum M Yahya Harahap, S.H., maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie), membuat Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (exceptio obscur libel), sehingga Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa Para Tergugat mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

II. Tergugat I Telah Melakukan Persalinan Sesuai Dengan Standar Asuhan Persalinan Normal, Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional dan Etika Profesi serta Kebutuhan Kesehatan Istri Penggugat

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat Angka 2 Posita Gugatan Bagian III tentang Fakta-Fakta Hukum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah memutuskan proses persalinan normal dengan mengabaikan segala kemungkinan risiko yang timbul pada saat proses dan/atau pasca persalinan, karena Tergugat I memutuskan metode persalinan berdasarkan observasi kondisi yang matang berdasarkan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional dan Etika Profesi serta kebutuhan dan kondisi Istri Penggugat, dan telah melakukan persalinan sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal. Adapun dasar dan alasan bahwa Tergugat I telah melakukan persalinan sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal, Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional dan Etika Profesi serta kebutuhan kesehatan Istri Penggugat, adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 53 Putusan No. 82/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Bahwa Penggugat datang bersama dengan Istri Penggugat pada tanggal 18-09-2011 sekitar pukul 11:20 WIB dengan kondisi mulas-mulas, dengan pembukaan 7 (tujuh) cm dan Penggugat melakukan konsultasi dengan Tergugat I;

8.2. Bahwa Tergugat I mendengarkan kondisi dan riwayat Istri Penggugat I dari Istri Penggugat dan Penggugat sendiri, dan Tergugat I memberikan penjelasan mengenai proses persalinan yang akan dilakukan dan alternatif proses persalinan lainnya beserta risikonya. Setelah melakukan konsultasi tersebut, baik Istri Penggugat dan Penggugat I memilih untuk melakukan persalinan normal, dimana hal tersebut dicatat oleh Tergugat I dalam catatan rekam medis;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak keras dalil Penggugat dalam Angka 5 Posita Gugatan Penggugat Bagian II tentang Uraian Perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menandatangani opsi persalinan melalui operasi sesar, karena Penggugat tidak memilih proses persalinan melalui operasi sesar walaupun telah dijelaskan sebagai alternatif oleh Tergugat I, Penggugat dan Istri Penggugat tetap memilih persalinan melalui persalinan normal dan hal tersebut dicatat oleh Tergugat I di dalam rekam medis. Adapun Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana untuk tidak terkecoh dengan tipu daya Penggugat, maka sedianya dalil Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat.

8.3. Bahwa terlepas dari pilihan Penggugat untuk memilih persalinan melalui persalinan normal, Tergugat I sesuai dengan prosedur, melakukan observasi persalinan terlebih dahulu untuk menentukan proses persalinan terbaik untuk Istri Penggugat dan juga kandungan Istri Penggugat;

8.4. Bahwa Tergugat I memilih proses persalinan berdasarkan: (a) berdasarkan observasi persalinan, (b) berdasarkan pertimbangan riwayat persalinan Istri Penggugat melahirkan bayi besar sebelumnya, yaitu anak pertama dengan berat 4100 gram, anak kedua abortus, dan anak ketiga berat 4400 gram, dan (c) berdasarkan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional, yaitu berdasarkan knowledge dan pengalaman Tergugat I menangani persalinan selama kurang lebih 12 tahun yang tidak pernah satu kalipun mendapatkan berat bayi sebesar 5200 gram, Tergugat I memutuskan bahwa proses persalinan yang terbaik adalah dengan proses persalinan normal dimana hal tersebut juga sesuai dengan permintaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.5. Bahwa pada pukul 14:00 WIB 18-09-2011 dilakukan pemeriksaan kembali kepada Istri Penggugat dimana kondisi Istri Penggugat dalam proses pembukaan 8 (delapan) cm, ketuban + (positif), serta amniotomi kepala Hodgell. Pemeriksaan kembali dilakukan pada pukul 15:20 WIB dengan kondisi pembukaan lengkap kepala Hodgell+. Dimana kondisi tersebut berarti Istri Penggugat telah siap untuk melakukan persalinan normal;

8.6. Bahwa dalam proses bersalin, Istri Penggugat dipimpin meneran, dilakukan episiotomy, kepala turun dan pada saat lahir terjadi distosia bahu dimana kondisi tersebut membuat proses persalinan menjadi darurat karena terdapat risiko hilangnya nyawa Istri Tergugat dan Bayi Tergugat, maka untuk menyelamatkan nyawa Istri Tergugat dan Bayi Tergugat, sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional dilakukan prasad Mc. Robert dalam persalinan a quo, dimana prasad Mc Robert merupakan tahapan pertama dari 5 tahapan dalam menghadapi kondisi distosia bahu dalam persalinan. Dalam proses bersalin, keseluruhan proses persalinan dalam perkara a quo oleh Tergugat I telah mematuhi dan sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal, Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional;

8.7. Bahwa dalam proses persalinan telah mematuhi seluruh syarat dan ketentuan hukum yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (selanjutnya disebut dengan "Permenkes 97/2014"), menyatakan:

- (1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar meliputi:
 - a. membuat keputusan klinik;
 - b. asuhan saying ibu dan saying bayi;
 - c. pencegahan infeksi;
 - d. pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan
 - e. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar Asuhan Persalinan Normal.”

Berdasarkan Pasal 14 Permenkes 97/2014 secara jelas dan tegas bahwa persalinan yang dilakukan Tergugat I terhadap Istri Penggugat adalah telah memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan oleh hukum, yaitu:

a. Persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan in casu RSIA Aqidah;
b. Persalinan diberikan kepada ibu bersalin in casu Istri Penggugat dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar, meliputi:

1. membuat keputusan klinik;
 2. asuhan saying ibu dan saying bayi;
 3. pencegahan infeksi;
 4. pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan
 5. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir dimana Penggugat justru tidak menjalankan kewajibannya untuk merawat Bayi Penggugat.
- c. Persalinan yang dilakukan terhadap Istri Penggugat sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal.

Bahwa upaya penyelamatan nyawa Istri Penggugat dan Bayi Penggugat pada kondisi distosia bahu dalam proses persalinan a quo telah mematuhi dan mengikuti Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional, yaitu dalam penanganan distosia bahu adalah dengan melakukan 5 tahap penanganan, yaitu: 1. tahap Mc Robert manuver; 2. tahap Rubin Manuver; 3. Tahap Cockscrew Manuver; 4. Tahap Schwartz Manuver; 5. Tahap Gaskin maneuver dan ketika tahap-tahap tersebut tidak berhasil juga maka akan dilakukan tahapan terakhir yaitu Zavaneli manuver dengan mematahkan tulang clavicular. Dalam proses persalinan a quo Tergugat I berhasil menyelamatkan nyawa Istri Penggugat dan Bayi Penggugat pada tahapan pertama yaitu Mc Robert manuver.

8.8. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, sebelum melakukan proses persalinan di RSIA Aqidah in casu TERGUGAT II, Penggugat tidak pernah sekalipun melaksanakan pemeriksaan rutin di RSIA Aqidah ataupun pada Tergugat I, bahkan setelah proses persalinan walaupun telah diberikan edukasi mengenai kondisi dan terapi yang perlu dilakukan terhadap Bayi Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak mengubah dari Penggugat untuk membawa pulang Bayi Penggugat. Penggugat tetap menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perawatan dan membawa Bayi Penggugat pulang atas permintaan sendiri;

8.9. Bahwa pada tanggal 20-09-2011 walaupun telah dilakukan edukasi dan penjelasan mengenai kondisi Bayi Penggugat dengan diagnosis Ikterik neonatarum e.c. fisiologis DD sepsis, dan direncanakan untuk cek bilirubin total, direct, indirect, Penggugat tetap menolak melakukan perawatan tersebut dan Penggugat tetap memaksa membawa bayinya pulang dengan menandatangani Surat Pernyataan Pulang Atas Permintaan Sendiri/Pulang Paksa dimana pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa setelah mendengar penjelasan dari tenaga medis Tergugat II, Penggugat tidak bersedia dirawat lebih lanjut (pulang atas permintaan sendiri/pulang paksa), dan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan sakitnya Bayi Penggugat, maka Penggugat akan bertanggung jawab menanggung semua risiko yang akan terjadi.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara tegas dan jelas telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan upaya terbaik sebagai rumah sakit dan seorang Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada saat proses persalinan baik sebelum, saat dan sesudah proses persalinan dalam perkara a quo, akan tetapi Penggugat tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk menolak melakukan perawatan dan memaksa untuk membawa pulang Bayi Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas secara tegas dan jelas bahwa Tergugat I telah menjalankan kewajiban hukumnya. Tergugat I telah bertindak mematuhi kewajiban hukumnya sesuai dengan Pasal 58 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut dengan "UU Tenaga Kesehatan"), yaitu:

"Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan"

Terbukti dalam perkara a quo Tergugat I telah menjalankan kewajiban dengan memberikan pelayanan kesehatan in casu proses persalinan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Istri Penggugat, sedangkan Istri Penggugat dan Penggugat justru tidak menjalankan kewajiban hukumnya, yaitu mematuhi nasihat dan petunjuk dari Tergugat I dan tenaga medis RSIA Aqidah in casu Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 53 Angka (b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut dengan "UU Praktik Kedokteran"), yaitu:

"Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi".

Bahwa Penggugat dan Istri Penggugat pada pasca persalinan tidak mematuhi nasihat dan petunjuk dari dokter in casu Tergugat I untuk melakukan terapi dan perawatan pasca persalinan, Penggugat dan Istri Penggugat justru menolak untuk melakukan terapi dan perawatan dan membawa Bayi Penggugat pulang.

Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, jika saja Penggugat menjalankan kewajiban hukumnya dengan mematuhi nasihat dan petunjuk dari dokter in casu Tergugat I untuk melakukan terapi dan perawatan pasca persalinan terhadap Bayi Penggugat di RSIA Aqidah in casu Tergugat II, maka terdapat kemungkinan besar Bayi Penggugat akan pulih. Hal ini sesuai dengan penelitian medis Williams Obstetrics, 20th Edition, section V, Abnormal Labor, halaman 450, yaitu:

"Hardy (1981) studied the prognosis of 36 infants with brachial plexus injuries. Interestingly, shoulder dystocia had been reported only 10 of these, and two had been delivered abdominally. Nearly 80 percent of these children had complete recoveries by 13 months, and none with residual defects had severe sensory or motor deficits in the hand."

Yang apabila diterjemahan, maka artinya kurang lebih adalah:

"Hardy (1981) mempelajari prognosis dari 36 bayi dengan cedera plexus brachialis. Hal yang menarik, distosia bahu dilaporkan hanya terjadi pada 10 bayi dari 36 bayi, dan 2 dari 10 bayi lahir dari proses persalinan abdominal (operasi sesar). Hampir 80 % dari anak-anak ini sembuh total dengan perawatan 13 bulan, dan tanpa cacat pada sensor motorik atau kekurangan motorik pada tangan".

Berdasarkan laporan penelitian medis di atas, secara tegas dan jelas menyatakan bahwa hampir 80% bayi dengan distosia bahu, walaupun lahir dengan persalinan normal, akan sembuh secara total dan menyeluruh tanpa adanya cacat apapun, jika dilakukan perawatan selama 13 bulan.

11. Bahwa dengan jelas, tegas dan nyata, Penggugat lalai dengan tidak melaksanakan kewajibannya mematuhi nasihat dan petunjuk Tergugat I sebagai dokter yang menangani persalinan Bayi Penggugat untuk merawat cedera distosia bahu pada Bayi Penggugat di RSIA Aqidah in casu Tergugat II. Kelalaian Penggugat tersebut patut diduga kuat yang menyebabkan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Penggugat saat ini. Andai saja Penggugat tidak membawa pulang Bayi Penggugat dan mematuhi nasihat dan petunjuk Tergugat I maka terdapat kemungkinan besar Bayi Penggugat akan sembuh total dan tanpa cacat.

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan proses persalinan pada Istri Penggugat sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal, Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional dan Etika Profesi serta kondisi kebutuhan kesehatan Istri dan Bayi Penggugat dan oleh karena itu Tergugat I mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum, dimana hak perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, yang menyebutkan:

Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- menerima imbalan jasa.

(Penjelasan Pasal 50 UU Praktik Kedokteran) Pasal 50

Yang dimaksud dengan "standar profesi" adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Yang dimaksud dengan "standar prosedur operasional" adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. "

Bahwa karena Tergugat I telah melaksanakan prosedur persalinan dalam perkara a quo sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional, maka Tergugat I demi hukum wajib memperoleh perlindungan hukum.

III. Tenaga Medis Tergugat II dan Tergugat I Telah Benar dan Tepat Dalam Mengoperasikan Alat Ultrasonografi (USG) dan Membaca Tafsir USG Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Angka 3 Posita Gugatan Bagian III tentang Fakta-Fakta Hukum, yang menyatakan bahwa didapatkan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis Tergugat, yaitu perbedaan yang signifikan dari hasil Ultrasonografi (USG) yang ditafsirkan adalah 4600 gram sedangkan faktual berat bayi adalah 5200 gram, karena tenaga medis Tergugat II maupun Tergugat I telah benar dan tepat dalam mengoperasikan alat Ultrasonografi (USG) dan membaca hasil tafsir USG tersebut, sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional.

14. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, meskipun Penggugat tidak jelas menunjukan dalil Gugatan di atas kepada siapa dalil ditujukan dan bagaimana bentuk kelalaian Tergugat II maupun Tergugat I dalam perkara a quo, akan tetapi, baik Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Angka 3 Posita Gugatan Bagian III tentang Fakta-Fakta Hukum. Adapun dasar dan alasan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

14.1 Bahwa tindakan medis Tergugat I dan tenaga medis Tergugat II dalam membaca tafsir USG bukan merupakan suatu tindakan kelalaian karena Tergugat I dan tenaga medis Tergugat II telah tepat dan benar membaca hasil tafsir USG sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional. Adapun perbedaan hasil tafsir USG dengan hasil faktual terjadi dikarenakan bahwa mesin Ultrasonografi tidak mungkin memiliki tingkat akurasi 100% (seratus persen) sesuai dengan hasil faktual. Perbedaan tersebut dikarenakan berbagai faktor yang satu sama lain saling mempengaruhi tingkat akurasi dari hasil tafsir USG.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi USG menurut dr Hari Nugroho SpOG dokter spesialis kandungan dari RSUD Soetomo Surabaya dan didukung juga oleh dr Sita Ayu Arumi SpOG dari RSUD Bunda Jakarta menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi USG antara lain adalah:

- a. tingkat ketebalan lemak;
- b. posisi janin;
- c. keaktifan gerakan janin; dan



d. kecanggihan alat USG

14.2 Bahwa berdasarkan knowledge Tergugat I dalam pengalamannya dan ilmu kedokterannya sebagai dokter spesialis dengan pengalaman kurang lebih 12 tahun berpraktik, tidak pernah sekalipun ada bayi yang lahir dengan berat 5200 gram dan rata-rata bayi lahir di Indonesia adalah dengan berat 4500 gram, sehingga perbedaan tafsir tersebut adalah bukan karena kelalaian Tergugat I maupun tenaga medis Tergugat II;

14.3 Bahwa berdasarkan faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan terjadi perbedaan hasil tafsir USG dengan hasil faktual, bukan karena kelalaian Tergugat I maupun tenaga medis Tergugat II, karena baik Tergugat I maupun tenaga medis Tergugat II telah tepat dan benar dalam membaca hasil tafsir USG sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional.

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka terbukti bahwa Tergugat I dan tenaga medis Tergugat II telah benar dan tepat dalam mengoperasikan alat Ultrasonografi (USG) dan membaca hasil tafsir USG tersebut, sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional.

IV. Tergugat I dan Tenaga Medis Tergugat II telah memberikan Penjelasan kepada Penggugat atas Tindakan Medis yang akan dilakukan Dalam Persalinan (A. quo

16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Angka 4 Posita Gugatan Bagian III tentang Fakta-Fakta Hukum, yang menyatakan bahwa terhadap tindakan medis yang akan dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat tidak mendapatkan hak penjelasan dari Tergugat I mengenai risiko yang mungkin terjadi terhadap tindakan medis yang dipilih pada proses persalinan a quo, karena Tergugat I telah memberikan penjelasan yang lengkap, jelas dan cukup kepada Penggugat mengenai tindakan medis dan risikonya yang akan dilakukan terhadap Istri Pengugat dalam proses persalinan a quo. Adapun alasan dan dasar Tergugat I adalah sebagai berikut:

16.1 Bahwa Tergugat I dan tenaga medis Tergugat II telah memberikan penjelasan yang cukup dan menyeluruh mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap Istri Penggugat, dimana hal ini dibuktikan dengan telah ditandatangani Surat Pernyataan Rawat. Surat Pernyataan Rawat adalah surat



yang diberikan kepada pasien atau keluarga pasien setelah diberikan penjelasan mengenai diagnose sementara, rencana pelayanan perawatan, keperluan obat-obatan dan informasi lain yang perlu diketahui oleh pasien dan setelah pasien menyetujui hal tersebut maka pasien menandatangani surat tersebut. Surat Pernyataan Rawat tersebut dikenal juga dengan Informed Consent atau persetujuan tindakan kedokteran secara umum dalam rumah sakit yang lazim pada tahun 2011. Penandatanganan Informed Consent juga dimana diakui oleh Penggugat. Penggugat dalam Posita Gugatan Penggugat, tepatnya pada Angka 5 Posita Gugatan Bagian II tentang Uraian Perkara, Penggugat telah mengakui suatu fakta hukum yaitu menandatangani informed consent atau Surat Pernyataan Rawat, yaitu:

“Bahwa untuk memenuhi prosedur yang berlaku di rumah sakit, PENGGUGAT melakukan registrasi dan melakukan pengisian serta menandatangani beberapa form yang pada pokoknya berisi mengenai Informed Consent... ”.

16.2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan penjelasan mengenai (a) diagnosis dan tata cara kedokteran; (b) tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan; (c) alternatif tindakan lain yaitu operasi sesar dalam perkara a quo; (d) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; (e) prognosis tentang tindakan yang akan dilakukan; dan (f) perkiraan pembayaran. Bahwa penandatanganan Surat Pernyataan Rawat oleh Penggugat adalah bukti nyata bahwa Penggugat telah diberikan penjelasan oleh Tergugat I dan tenaga medis Tergugat II, dan Penggugat telah mengerti mengenai penjelasan yang diberikan oleh Tergugat I dan tenaga medis Tergugat II.

Bahwa Surat Pernyataan Rawat menjadi bukti kuat bahwa Penggugat telah mendapat penjelasan mengenai tindakan medis dalam perkara a quo dan bukti kuat bahwa Penggugat tidak memilih persalinan melalui operasi sesar, tetapi memilih proses persalinan normal.

16.3 Bahwa penjelasan juga dilakukan oleh Tergugat I kepada Istri Penggugat dan Penggugat dimana penjelasan tersebut, termasuk menanyakan proses persalinan mana yang akan dilakukan dan Penggugat dan Istri Penggugat memilih proses persalinan normal dan dicatat oleh Tergugat I dalam rekam medisi, dimana rekam medisi menjadi bukti kuat mengenai fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui, mendapatkan penjelasan dan memilih tindakan persalinan melalui persalinan normal dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.4 Bahwa selanjutnya, dengan Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Rawat / Informed Consent maka Penggugat dengan tegas dan jelas telah memberikan persetujuan kepada tenaga medis Tergugat II sebagai rumah sakit dan Tergugat I untuk melakukan suatu tindakan medis berupa persalinan dalam perkara a quo;

16.5 Bahwa menurut doktrin hukum Drs. H. Adami Chazawi, S.H., dalam bukunya berjudul Malapraktik Kedokteran (Jakarta: Februari 2016, Penerbit Sinar Grafika), halaman 31, menyatakan:

“Jadi informed consent adalah persetujuan pasien untuk dilakukan perawatan atau pengobatan oleh dokter setelah pasien tersebut diberikan penjelasan yang cukup oleh dokter mengenai pelbagai hal dan dimengerti pasien seperti diagnosis dan terapi. ”

Informed consent merupakan persetujuan medik yang penafsiran otentiknya diberikan oleh Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yaitu:

“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien”

16.6 Bahwa berdasarkan uraian mengenai doktrin hukum dan penafsiran otentik di atas, maka informed consen atau persetujuan tindakan medik atau Surat Pernyataan Rawat In Casu merupakan persetujuan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk melakukan persalinan, setelah Tergugat I memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai hal-hal yang harus diketahui dan dimengerti oleh Penggugat, termasuk segala risikonya dan setelah Penggugat memahami segala penjelasan yang diberikan oleh Tergugat I mengenai: (a) diagnosis dan tata cara kedokteran; (b) tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan; (c) alternatif tindakan lain; (d) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; (e) prognosis tentang tindakan yang akan dilakukan; dan (f) perkiraan pembayaran, maka Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Rawat;

16.7 Bahwa Surat Pernyataan Rawat dan rekam medis Istri Penggugat merupakan bukti kuat bahwa Tergugat I dan tenaga medis Tergugat II telah memberikan penjelasan kepada Penggugat terhadap tindakan medis yang dipilih pada proses persalinan a quo dan suatu bentuk persetujuan Penggugat atas tindakan Tergugat dalam proses persalinan a quo sehingga seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dilindungi oleh hukum dan Penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi atas tindakan yang telah disetujui oleh Penggugat.

17. Bahwa berdasarkan doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan uraian-uraian di atas, terbukti dengan bukti Surat Pernyataan Rawat dan rekam medis bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan penjelasan yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan kepada Penggugat atas tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Istri Penggugat dalam persalinan a quo

V. TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan Hukum

18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas keseluruhan dalil Penggugat dalam Posita Gugatan Bagian IV tentang Sifat Perbuatan Melawan Hukum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, kecuali atas dalil yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat untuk keseluruhan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

19. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat dalam Huruf a paragraf 1 Posita Gugatan Bagian IV tentang Sifat Perbuatan Melawan Hukum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya unsur kesengajaan dan/atau kealpaan Tergugat I yang tidak mengindahkan bahwa berat bayi berkisar 4600 gram dan secara faktual 5200 gram, sangat berisiko apabila dilakukan proses persalinan melalui vagina (persalinan normal), karena Tergugat I telah melakukan observasi sebelum persalinan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, dan Tergugat I telah melakukan persalinan sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal, Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional dan Etika Profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan in casu Istri Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada uraian-uraian di atas, khususnya dalam poin Angka 8 sampai dengan 12 di atas;

- 19.1 Bahwa tindakan Tergugat I dalam proses persalinan dalam perkara a quo adalah sesuai dengan kewajiban hukum Tergugat I dan telah mendapatkan persetujuan dari Penggugat yaitu berupa Surat Pernyataan Rawat, sehingga Penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II. Dalil Tergugat I sesuai dengan doktrin hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendekatan Kontemporer (Bandung: 2013, Penerbit Citra Aditya Bakti), halaman 154, yang menyatakan:

"Dalam hal ini manakala pihak korban sudah setuju atas tindakan yang dilakukan oleh pelakunya, dan perbuatan tersebut memang dilakukan yang berakibat timbulnya kerugian bagi pihak korban, maka pihak korban tidak dapat menuntut ganti rugi dari pelaku perbuatan tersebut."

19.2 Bahwa berdasarkan Pasal 14 Permenkes 97/2014 secara jelas dan tegas bahwa proses persalinan yang dilakukan Tergugat I terhadap Istri Penggugat telah memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan oleh hukum, yaitu:

- a. Persalinan dalam perkara a quo dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan in casu RSIA Aqidah;
- b. Persalinan dalam perkara a quo diberikan kepada ibu bersalin in casu Istri Penggugat dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar, meliputi:
 - a. membuat keputusan klinik;
 - b. asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
 - c. pencegahan infeksi;
 - d. pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan
 - e. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- c. Persalinan dalam perkara a quo dilakukan sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal.
- d. Persalinan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional dan Etika Profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan in casu Istri Penggugat

19.3 Bahwa dalam proses bersalin, Istri Penggugat dipimpin meneran, dilakukan episiotomy, kepala turun dan pada saat lahir terjadi distosia bahu dimana kondisi tersebut membuat proses persalinan menjadi darurat karena terdapat risiko hilangnya nyawa Istri Tergugat dan Bayi Tergugat, maka untuk menyelamatkan nyawa Istri Tergugat dan Bayi Tergugat, sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional dilakukan prasat Mc. Robert dalam persalinan a quo, dimana prasat Mc Robert merupakan tahapan pertama dari 5 tahapan dalam menghadapi kondisi distosia bahu dalam persalinan. Dalam proses bersalin, keseluruhan proses persalinan dalam perkara a quo oleh Tergugat I telah mematuhi dan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Asuhan Persalinan Normal, Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional;

19.4 Bahwa terbukti berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa tindakan-tindakan Tergugat I dalam proses persalinan merupakan tindakan yang penuh akan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal, Standar Profesi, Standar

Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional dan Etika Profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan in casu Istri Penggugat. Tindakan Tergugat I secara jelas dan tegas adalah bukan merupakan tindakan dengan unsur kesengajaan dan/atau kealpaan;

20. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat dalam Huruf a paragraf 2 Posita Gugatan Bagian IV tentang Sifat Perbuatan Melawan Hukum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak teliti apabila ditinjau dari ilmu yang dimiliki sebagai dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dalam melakukan praktik kedokterannya pada persalinan a quo, sehingga prognosis terhadap kondisi pasien tidak akurat yang berdampak tidak terprediksinya peristiwa distosia bahu, karena Tergugat I telah teliti dan penuh pertimbangan yang matang dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang ada, dalam memberikan prognosis terhadap kondisi Istri Penggugat;

20.1 Bahwa ditinjau dari ilmu kedokteran khususnya kebidanan dan kandungan peristiwa distosia bahu dalam proses persalinan a quo bukan akibat dari ketidaktelitian Tergugat I, melainkan sebagai kejadian yang tidak dapat diprediksi. Dalil yang menyatakan bahwa distosia bahu dalam proses persalinan merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, didukung oleh berbagai hasil kajian keilmuan khususnya di bidang kebidanan dan kandungan, salah satunya adalah penelitian medis Williams Obstetrics, 20th Edition, section V, Abnormal Labor, halaman 451, yaitu:

“Summary. The preponderance of most current evidence is consistent with the view that (1) risk factors for shoulder dystocia have no predictive value, (2) shoulder dystocia is an unpredictable event, and (3) infants at risk for permanent injury are impossible to predict.”

Yang apabila ditejemahan, maka artinya kurang lebih adalah:

“Ringkasan. Hal dominan yang paling sering terjadi berdasarkan bukti yang ada adalah konsisten dengan kesimpulan bahwa (1) faktor risiko untuk distosia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu tidak memiliki nilai prediksi, (2) distosia bahu merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi, dan (3)

risiko untuk anak-anak yang menderita cacat tetap (akibat distosia bahu) adalah merupakan hal yang tidak mungkin diprediksi.”

20.2 Bahwa berdasarkan laporan penelitian medis di atas, terbukti jika distosia bahu yang terjadi dalam proses persalinan a quo adalah bukan akibat dari ketidaktekelitian dari Tergugat I, melainkan merupakan suatu kejadian dalam persalinan yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun, tetapi dapat disembuhkan dengan terapi dan perawatan, dimana andai saja Penggugat I mau menuruti nasihat dan petunjuk Tergugat I untuk melakukan perawatan dan terapi terhadap Bayi Penggugat dan tidak membawa Bayi Penggugat pulang, maka terdapat kemungkinan besar Bayi Penggugat akan pulih total dalam perawatan 13 bulan pasca melahirkan;

21. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat dalam Huruf a paragraf 3 Posita Gugatan Bagian IV tentang Sifat Perbuatan Melawan Hukum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I pada kondisi distosia bahu tersebut upaya-upaya yang dilakukan Tergugat I menimbulkan trauma lahir yaitu berupa cedera pada lengan kanan pasien yang berpotensi mengalami cacat tetap, karena seperti yang telah diuraikan pada poin Angka 20 di atas bahwa kondisi distosia bahu dalam proses persalinan a quo merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi atau kejadian tidak terduga dan risiko terjadinya cacat tetap akibat distosia bahu merupakan risiko yang tidak mungkin untuk diprediksi, sedangkan upaya-upaya yang dilakukan Tergugat I merupakan upaya-upaya untuk menyelamatkan nyawa Istri Penggugat dan Janin Penggugat dalam proses persalinan a quo, dimana pada saat proses persalinan terjadi distosia bahu, sehingga diperlukan upaya-upaya kerja keras oleh Tergugat I dan juga tenaga medis Tergugat II untuk menyelamatkan nyawa Istri Penggugat dan Janin Penggugat;

21.1 Bahwa dalam proses bersalin, Istri Penggugat dipimpin meneran, dilakukan episiotomy, kepala turun dan pada saat lahir terjadi distosia bahu dimana kondisi tersebut membuat proses persalinan menjadi darurat karena terdapat risiko hilangnya nyawa Istri Tergugat dan Bayi Tergugat, maka untuk menyelamatkan nyawa Istri Tergugat dan Bayi Tergugat, sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional dilakukan prasat Mc. Robert dalam persalinan a quo, dimana prasat Mc Robert merupakan tahapan pertama dari 5 tahapan dalam menghadapi kondisi distosia bahu dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persalinan. Dalam proses bersalin, keseluruhan proses persalinan dalam perkara a quo oleh Tergugat I telah mematuhi dan sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal, Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional;

21.2 Bahwa betapa terkejut dan terlukanya hati Tergugat I ketika bentuk pengabdian dan perjuangannya dalam menyelamatkan Bayi Penggugat dan Istri Penggugat justru berbuah tuntutan ganti rugi oleh Penggugat, yang mana Penggugat datang lebih dari 5 tahun setelah proses persalinan a quo dan menuntut ganti rugi dimana Penggugat pada saat persalinan menolak dan tidak mendengarkan nasihat dan petunjuk Tergugat I untuk melakukan perawatan terhadap Bayi Penggugat dan terkesan menyalahkan Tergugat I dan Tergugat II atas kondisi Bayi Penggugat walaupun patut diduga kuat bahwa kondisi Anak Penggugat adalah akibat kelalaian Penggugat yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk mematuhi nasihat dan petunjuk dokter in casu Tergugat I untuk melakukan perawatan di RSIA Aqidah. Penggugat justru memaksa membawa Bayi Penggugat yang membutuhkan perawatan tersebut pulang. Bahkan yang paling memilukan hati Tergugat I adalah Penggugat seakan-akan memanfaatkan kondisi Anak Penggugat untuk mencari-cari kesalahan Tergugat I dan Tergugat II untuk kepentingan materil Penggugat saja, dimana patut diduga kuat bahwa hal tersebut yang melatarbelakangi perubahan Gugatan Penggugat terkait nilai kerugian yang dituntut menjadi naik secara signifikan;

21.3 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pulang Atas Permintaan Sendiri / Pulang Paksa yang ditandatangani oleh Penggugat, terdapat fakta hukum yaitu Penggugat menolak untuk melakukan perawatan terhadap Bayi Penggugat dan tetap memaksa untuk membawa pulang walaupun telah diberikan penjelasan, anjuran, nasihat serta petunjuk dari Tergugat I dan tenaga medis Tergugat II. Selain itu, walaupun mengetahui risiko yang mungkin akan terjadi, Penggugat dengan nyata secara tegas dan jelas bersedia bertanggung jawab menanggung semua risiko yang akan terjadi terhadap Bayi Penggugat. Walaupun telah mengetahui risiko yang mungkin akan terjadi, Penggugat tetap menggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II atas hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat;

21.4 Bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan "UU Kesehatan"), menyebutkan:

" Pasal 58

Halaman 32 dari 53 Putusan No. 82/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Bahwa berdasarkan Pasal 58 UU Kesehatan, jikapun Tergugat I memang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam upayanya menyelamatkan nyawa Istri Penggugat, quod non, maka tindakan Tergugat I dalam upaya menyelamatkan nyawa Istri Penggugat dan Bayi Penggugat adalah tindakan yang tidak dapat dituntut ganti rugi;

- 21.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa upaya-upaya yang dilakukan Tergugat I dalam proses persalinan a quo adalah bukan suatu kelalaian ataupun kesalahan yang mengakibatkan kondisi pada Anak Penggugat, karena menurut ilmu medis khususnya bidang kebidanan dan kandungan menyatakan bahwa kondisi distosia bahu dalam proses persalinan merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi atau kejadian tidak terduga dan risiko terjadinya cacat tetap akibat distosia bahu merupakan risiko yang tidak mungkin untuk diprediksi. Cedera akibat distosia bahu dapat disembuhkan dengan perawatan akan tetapi Penggugat menolak untuk melakukan perawatan tersebut meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah berupaya keras untuk merawat Bayi Penggugat;

22. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat dalam Huruf b Posita Gugatan Bagian IV tentang Sifat Perbuatan Melawan Hukum, yang pada pokoknya menyatakan: (1) bahwa adanya unsur ketidak hati-hatian Tergugat I dalam proses persalinan a quo, dimana upaya-upaya/manuver Tergugat I pada kondisi distosia bahu menyebabkan kondisi bayi mengalami cedera pasca kelahiran; (2) bahwa pada kondisi distosia bahu tersebut upaya-upaya yang dilakukan Tergugat I menimbulkan trauma pasca lahir pada pasien yaitu berupa cedera pada lengan kanan pasien yang berpotensi mengalami cacat tetap; dan (3) bahwa akibat dari ketidak hati-hatian Tergugat I pada proses persalinan a quo tidak mengedepankan keselamatan pasien sebagaimana disebutkan Pasal 2 UU Praktik Kedokteran, karena seperti yang telah diuraikan dalam uraian-uraian di atas, yang pada pokoknya telah terbukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa seperti yang telah diuraikan dalam poin Angka 8 sampai dengan 12 di atas, terbukti dengan jelas dan tegas bahwa Tergugat I telah melakukan persalinan sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal, Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional dan Etika Profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan in casu Istri Penggugat oleh karenanya Tergugat I berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU Praktik Kedokteran dan Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan.

Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, menyebutkan:

Pasal 50

Dokter atau dokter sisi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa.”

Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan, menyebutkan:

Pasal 57

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, berdasarkan Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan, maka Tergugat I mempunyai hak perlindungan hukum, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana untuk memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat I, dimana Penggugat telah mencoba merebut dan melanggar hak Tergugat I tersebut;

B. Bahwa seperti yang telah diuraikan dalam uraian-uraian di atas dalam Jawaban ini, salah satunya poin Angka 21 di atas, terbukti dengan jelas dan tegas bahwa upaya-upaya yang dilakukan Tergugat I dalam proses persalinan a quo adalah upaya untuk menyelamatkan Bayi Penggugat dan Istri Penggugat dan bukan menjadi sebab terjadinya trauma pasca lahir, karena menurut ilmu medis khususnya bidang kebidanan dan kandungan menyatakan bahwa kondisi distosia bahu dalam persalinan a quo merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi atau kejadian tidak terduga dan risiko terjadinya cacat tetap akibat distosia bahu merupakan risiko yang tidak mungkin untuk diprediksi. Bahwa cedera akibat distosia bahu dapat disembuhkan dengan terapi dan perawatan dimana Penggugat menolak melakukan perawatan tersebut dan memaksa membawa Bayi Penggugat pulang. Bahwa terbukti, Tergugat I telah melakukan persalinan a quo sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal, Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional dan Etika Profesi serta kebutuhan dan kondisi Istri Penggugat;

C. Bahwa seperti yang telah diuraikan dalam uraian-uraian di atas dalam Jawaban ini, terbukti dengan jelas bahwa dalam proses persalinan a quo Tergugat I selalu bertindak sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal, Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional dan Etika Profesi serta kebutuhan kesehatan Istri Penggugat dan Bayi Penggugat. Terbukti bahwa Tergugat I selalu memberikan perlindungan serta mengedepankan keselamatan Istri dan Bayi Penggugat, akan tetapi sangat disayangkan bahwa kerja keras Tergugat I dan tenaga medis Tergugat II dalam upaya-upaya menyelamatkan nyawa Istri Penggugat I dan Bayi Penggugat I justru terkesan dimanfaatkan oleh Penggugat untuk mencari keuntungan material semata, dan yang lebih parah lagi, terdapat kesan bahwa Penggugat juga memanfaatkan kondisi Anak Penggugat untuk mencari keuntungan materi semata;

Halaman 35 dari 53 Putusan No. 82/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat dalam Huruf c Posita Gugatan Bagian IV tentang Sifat Perbuatan Melawan Hukum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak memberikan hak pasien/keluarga untuk mendapatkan penjelasan medis mengenai risiko yang mungkin terjadi terhadap tindakan medis yang dipilih pada proses persalinan a quo karena berdasarkan uraian pada poin Angka 16 dan 17 Jawaban di atas, terbukti dengan jelas dan tegas bahwa Tergugat I dan tenaga medis Tergugat II telah menjelaskan poin-poin mengenai tindakan medis berupa persalinan a quo yang akan dilakukan, yaitu telah menjelaskan:

- a. diagnosis dan tata cara kedokteran;
- b. tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
- c. alternatif tindakan lain;
- d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
- e. prognosis tentang tindakan yang akan dilakukan; dan
- f. perkiraan pembayaran.

Bahwa bukti nyata Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan hak Penggugat adalah dengan Surat Pernyataan Rawat, Surat Pernyataan Pulang Atas Permintaan Sendiri / Pulang Paksa dan Rekam Medis Istri Penggugat.

24. Bahwa Tergugat II menolak keras dalil Penggugat dalam Huruf d Posita Gugatan Bagian IV tentang Sifat Perbuatan Melawan Hukum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II melakukan pembiaran, yang dimana seharusnya pada perkara a quo menjadi perhatian dari Tergugat II untuk melakukan upaya preventif dengan tidak membiarkan Tergugat I mengambil tindakan yang sejatinya memiliki risiko yaitu persalinan melalui vagina (persalinan normal) terhadap kandungan yang memiliki berat 5200 gram, karena Tergugat II sebagai rumah sakit dengan reputasi baik dan ternama selalu memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dengan selalu memberikan perlindungan dan mengutamakan keselamatan pasien, tidak terkecuali dalam proses persalinan a quo;

24.1 Bahwa Tergugat II sebagai rumah sakit menjalankan kewajibannya untuk merawat Penggugat yang membutuhkan pertolongan. Bahwa Tergugat II dalam memberikan pelayanan terhadap Penggugat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya, baik sebelum, saat dan sesudah proses persalinan a quo;

24.2 Bahwa bahkan ketika Penggugat memaksa untuk membawa pulang Bayi Penggugat, Tergugat II selaku rumah sakit berupaya kuat untuk menahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan melakukan perawatan terhadap Bayi Peggugat akan tetapi apa daya Tergugat II, Peggugat tetap menolak dirawat oleh Tergugat II dan memaksa membawa pulang Bayi Peggugat. Upaya memberikan perawatan terbaik dan maksimal serta paripurna terhadap Bayi Peggugat terbukti telah dilakukan oleh Tergugat II tetapi Peggugat tetap menolak dan membawa pulang Bayi Peggugat dengan menandatangani Surat Pernyataan Pulang Atas Permintaan Sendiri / Pulang Paksa;

24.3 Bahwa Tergugat II telah memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan paripurna terhadap Istri Peggugat dan Bayi Peggugat, dimana Tergugat II selalu menjaga kualitas pelayanan yang diberikan di dalam RSIA Aqidah termasuk tenaga medisi RSIA Aqidah dan patuh terhadap kewajiban-kewajiban rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma sosial dan nilai kesusilaan dan nilai kepatutan;

24.4 Bahwa sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal untuk Tergugat II melarang Tergugat I untuk melakukan proses persalinan terhadap Istri Peggugat dalam perkara a quo, karena Tergugat II hanya menjalankan kewajibannya sesuai dengan persetujuan Peggugat dalam Surat Pernyataan Rawat yang ditandatangani Peggugat. Selain itu, jika Tergugat II melarang Tergugat I melakukan persalinan a quo maka tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi Istri Peggugat dan Janin Istri Peggugat saat itu. Hal-hal yang mengada-ngada seperti ini, semakin memberikan kesan kuat bahwa Peggugat memanfaatkan kondisi Anak Peggugat untuk mencari-cari kesalahan Tergugat I dan Tergugat II demi kepentingan materil saja;

24.5 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat II telah bertindak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai rumah sakit, dan atas kondisi Anak Peggugat adalah tidak diakibatkan oleh tindakan Tergugat II dan/atau Tergugat I karena kondisi distosia bahu dalam proses persalinan a quo merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi/tidak dapat diduga oleh siapapun;

25. Bahwa Tergugat II menolak keras dalil Peggugat dalam Huruf e Posita Gugatan Bagian IV tentang Sifat Perbuatan Melawan Hukum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II sebagai penyelenggara rumah sakit tidak melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya yang berakibat dari rangkaian perbuatan Tergugat I menyebabkan trauma lahir bagi pasien yang menimbulkan cedera berpotensi mengalami cacat tetap, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian-uraian di atas dalam Jawaban, terbukti bahwa Tergugat II telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai rumah sakit, dan kondisi distosia bahu dalam proses persalinan a quo merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi atau kejadian tidak terduga dan risiko terjadinya cacat tetap akibat distosia bahu merupakan risiko yang tidak mungkin untuk diprediksi, sehingga terbukti bahwa Tergugat II sebagai rumah sakit telah menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya dalam menangani proses persalinan a quo.

Bahwa Tergugat II sebagai rumah sakit yang telah menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Istri Penggugat maka berhak mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dan dilindungi oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:

Pasal 30

Setiap Rumah Sakit mempunyai hak:

- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
- b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan."

26. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak keras dalil Penggugat dalam Posita Gugatan Bagian V tentang Kerugian Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian berupa kerugian materil dan imateril, karena terbukti dengan tegas dan jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kesalahan apapun dan/atau perbuatan melawan hukum kepada Istri Penggugat, Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat, sehingga tiada pertanggungjawaban hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat. Dimana hal ini sesuai dengan doktrin hukum Drs. H. Adami Chazawi, S.H., dalam bukunya berjudul *Malapraktik Kedokteran* (Jakarta: Februari 2016, Penerbit Sinar Grafika), halaman 55, menyatakan:

“Syarat kesalahan ini adalah dasar pembebanan pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian pada si pembuat. Tiada pertanggungjawaban hukum terhadap akibat jika tidak ada kesalahan pada diri si pembuat”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kesalahan apapun kepada Istri Penggugat, Anak Penggugat dan Penggugat, karena baik distosia bahu dalam proses persalinan a quo dan potensi cacat tetap akibat distosia bahu dalam proses persalinan a quo merupakan bentuk akibat yang tiada satu orang pun dapat memprediksikan, sehingga bukan akibat dari kesalahan Tergugat I dan Tergugat II;

I Bahwa tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat terbukti tidak dapat diajukan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II karena: (a) dasar hukum tuntutan ganti rugi Penggugat adalah tidak tepat dan tidak berdasar karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak 7 tahun yang lalu oleh Undang-Undang 36 Tahun 2009, sehingga dasar hukum tuntutan ganti rugi Penggugat adalah tidak tepat dan sesat secara hukum; (b) tindakan Tergugat dan tenaga medis Tergugat II dalam persalinan a quo terbukti sebagai tindakan dalam upaya penyelamatan nyawa Istri dan Bayi Penggugat; dan (c) Penggugat telah menyatakan siap bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin akan timbul meskipun telah diberikan penjelasan oleh Tergugat

II dan Tergugat I. Hal ini telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang, yaitu Pasal 58 UU Kesehatan, yang menyebutkan:

Pasal 58

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Tergugat I sebagai tenaga medis dan dokter mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum, karena terbukti dengan jelas dan tegas bahwa Tergugat I telah melakukan persalinan sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal, Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional dan Etika Profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan

in casu Istri PENGGUGAT, dimana hal ini diatur dalam Pasal 50 UU Praktik Kedokteran dan Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan.

28. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan ganti kerugian material dan immaterial Penggugat tidak memiliki dasar dan landasan hukum, karena kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan berasal dari kesalahan Tergugat I dan/atau Tergugat II, distosia bahu dalam proses persalinan a quo dan cedera yang berpotensi cacat tetap yang diakibatkan oleh distosia bahu dalam proses persalinan, ditinjau dari bidang keilmuan kebidanan dan kandungan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun dan dapat disembuhkan dengan perawatan, dimana Penggugat justru menolak melakukan perawatan, sehingga bukan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi) mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini.

1. Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I (dahulu Tergugat I dalam Konvensi) adalah dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) karena telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya melanggar ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ("UU Praktik Kedokteran"), Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"), Pasal 57 Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ("UU Tenaga Kesehatan"), Pasal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ("UU Rumah Sakit") dan Pasal 1365 KUHPerdata, yang akan PENGUGAT REKONVENSI I uraikan dalam bagian Rekonvensi di bawah ini:

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya dan melanggar ketentuan Pasal 53 UU UU Praktik Kedokteran. Dimana kewajiban Tergugat Rekonvensi yang dilanggar/tidak dipatuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah diatur dalam Pasal 53 UU Praktik Kedokteran, yang menyebutkan:

Pasal 53

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter sisi;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. "

Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, perbuatan Tergugat Rekonvensi ternyata telah melanggar Pasal 53 huruf (b) UU Praktik Kedokteran dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada tanggal 20-09-2011 walaupun telah dilakukan edukasi dan penjelasan mengenai kondisi Bayi Tergugat Rekonvensi pasca persalinan a quo dengan diagnosis Ikterik neonatarum e.c. fisiologis DD sepsis, dan Penggugat Rekonvensi I sebagai dokter dalam perkara a quo telah memberikan nasihat dan petunjuk untuk cek bilirubin total, direct, indirect, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap menolak melakukan perawatan tersebut dan Tergugat Rekonvensi membawa bayinya pulang dengan menandatangani Surat Pernyataan Pulang Atas Permintaan Sendiri;
- b. Bahwa meskipun telah diberikan edukasi, penjelasan, nasihat dan petunjuk oleh Penggugat Rekonvensi I sebagai dokter Istri Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk menolak melakukan perawatan dan membawa pulang Bayi Tergugat Rekonvensi. dimana hal tersebut patut diduga kuat menjadi penyebab kondisi Anak Tergugat Rekonvensi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas secara tegas dan jelas bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban hukumnya mematuhi nasihat dan petunjuk Penggugat Rekonvensi I dan patut diduga kuat akibat kelalaian Tergugat Rekonvensi inilah yang menyebabkan kondisi Anak Tergugat Rekonvensi. Andai saja Tergugat Rekonvensi tidak membawa pulang Bayi

Halaman 41 dari 53 Putusan No. 82/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan mematuhi nasihat dan petunjuk Penggugat Rekonvensi I maka terdapat kemungkinan besar Bayi Penggugat akan sembuh total dan tanpa cacat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada uraian di atas. dan juga telah dijelaskan dalam Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, dengan nyata dan jelas bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 53 UU Praktik Kedokteran dengan tidak menjalankan kewajiban hukumnya sehingga menyebabkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi I.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 50 huruf (a) UU Praktik Kedokteran dan Pasal 57 huruf (a) UU Tenaga Kesehatan dan hak Penggugat Rekonvensi I dan tenaga medis Penggugat Rekonvensi II untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional, dimana hak tersebut diatur di dalam Pasal 50 huruf (a) UU Praktik Kedokteran dan Pasal 57 huruf (a) UU Tenaga Kesehatan.

Pasal 50 huruf UU Praktik Kedokteran, menyebutkan:

Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa. ”

Pasal 57 huruf (a) UU Tenaga Kesehatan, menyebutkan:

Pasal 57

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, perbuatan Tergugat Rekonvensi ternyata telah melanggar Pasal 57 huruf (a) UU Tenaga Kesehatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar hak Penggugat Rekonvensi I dan melanggar ketentuan Pasal 57 huruf (a) UU Tenaga Kesehatan dengan sengaja mengajukan tuntutan hukum kepada Penggugat Rekonvensi I meskipun Penggugat Rekonvensi I telah melakukan observasi sebelum persalinan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, dan telah melakukan persalinan sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal, Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional dan Etika Profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan in casu istri penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada poin Angka 8 sampai dengan 12 Jawaban Dalam Pokok Perkara di atas;

4.2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada uraian di atas, dan juga telah dijelaskan dalam Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, dengan nyata dan jelas Tergugat Rekonvensi telah terbukti melanggar hak Penggugat Rekonvensi I dan melanggar ketentuan Pasal 57 huruf (a) UU Tenaga Kesehatan dengan melanggar hak Penggugat Rekonvensi I sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi I;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Kesehatan, yaitu dengan mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap tindakan Penggugat Rekonvensi I dalam menyelamatkan nyawa Istri dan Bayi Tergugat Rekonvensi dalam proses persalinan a quo yang membutuhkan upaya-upaya khusus untuk menyelamatkan nyawa Istri dan Bayi Tergugat Rekonvensi. Pasal 58 UU Kesehatan menyebutkan:

Pasal 58

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, perbuatan Tergugat Rekonvensi ternyata telah melanggar Pasal 58 ayat (2) UU Kesehatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

5.1. Bahwa kronologis proses persalinan a quo adalah pada pukul 14:00 WIB 18-09-2011 dilakukan pemeriksaan dimana kondisi Istri Penggugat dalam proses pembukaan 8 (delapan) cm, ketuban + (positif), serta amniotomi kepala Hodgell. Pemeriksaan kembali dilakukan pada pukul 15:20 WIB dengan kondisi pembukaan lengkap kepala Hodgell+. Dimana kondisi tersebut berarti Istri Penggugat telah siap untuk melakukan persalinan normal. Dalam proses bersalin, Istri Penggugat dipimpin meneran, dilakukan episiotomy, kepala turun dan pada saat lahir terjadi distosia bahu dilakukan prasad Mc. Robert oleh Dokter spesialis Obsteric Ginekologi dan dibantu bidan. Dalam proses bersalin, keseluruhan proses persalinan telah mematuhi dan sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal;

5.2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi I dalam proses persalinan a quo dimana terjadi distosia bahu merupakan upaya-upaya serta tindakan-tindakan Penggugat Rekonvensi I untuk menyelamatkan Istri Tergugat Rekonvensi, dimana tindakan-tindakan penyelamatan nyawa oleh Penggugat Rekonvensi I justru diajukan tuntutan ganti rugi oleh Tergugat Rekonvensi;

5.3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada uraian di atas, dan juga telah dijelaskan dalam Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, dengan nyata dan jelas Tergugat Rekonvensi telah terbukti melanggar hak Penggugat Rekonvensi I dan melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Kesehatan dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan penyelamatan nyawa oleh Penggugat Rekonvensi I sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi I;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (f) UU Rumah Sakit dan hak Penggugat Rekonvensi II untuk mendapatkan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, dimana hak tersebut diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (f) UU Rumah Sakit, yang menyebutkan:

Pasal 30

Setiap Rumah Sakit mempunyai hak:

a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- c. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- e. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- f. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan."

Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, perbuatan Tergugat Rekonvensi ternyata telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf (f) UU Rumah Sakit dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi II sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan dalam perkara a quo yang telah terbukti memiliki reputasi yang baik sebagai rumah sakit yang handal dalam melakukan proses persalinan telah dilanggar haknya oleh Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan hukum tanpa dasar kepada Penggugat Rekonvensi II meskipun telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi II tidak melakukan kesalahan apapun sehingga mencederai hak Penggugat Rekonvensi II;
- 6.2. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat Rekonvensi II telah memberikan pelayanan yang maksimal secara paripurna terhadap Istri dan Anak Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi II dalam memberikan pelayanan maksimal secara paripurna, hak Penggugat Rekonvensi II justru dilanggar oleh Tergugat Rekonvensi;
- 6.3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada uraian di atas, dan juga telah dijelaskan dalam Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, dengan nyata dan jelas Tergugat Rekonvensi telah terbukti melanggar hak Penggugat Rekonvensi II dan melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (f) UU Rumah Sakit dengan melanggar hak Penggugat Rekonvensi II sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo dan berdasarkan uraian- uraian di atas, dan juga telah dijelaskan dalam Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, dengan nyata dan jelas Tergugat Rekonvensi telah terbukti mengakibatkan kerugian Penggugat Rekonvensi II sebagai rumah sakit, oleh karenanya menurut Pasal 30 ayat (1) huruf (e) UU Rumah Sakit, Penggugat Rekonvensi II sebagai rumah sakit berhak untuk menggugat Tergugat Rekonvensi, dimana hak tersebut digunakan Penggugat Rekonvensi II dalam Gugatan Rekonvensi ini;

8. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

9. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, adalah sebagai berikut:

- a. adanya perbuatan melawan hukum;
- b. adanya kesalahan;
- c. adanya kerugian;
- d. adanya hubungan kausal (sebab-akibat) dari perbuatan dengan kerugian.

10. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonvensi melanggar ketentuan Pasal 53 huruf (b) UU Praktik Kedokteran, Pasal 58 ayat (2) UU Kesehatan, Pasal 57 huruf (a) UU Tenaga Kesehatan dan Pasal 30 ayat (1) huruf (f) UU Rumah Sakit adalah jelas memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Dalil-dalil tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan melawan hukum

Dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara sengaja melanggar ketentuan Pasal 50 huruf (a) dan Pasal 53 huruf (b) UU Praktik Kedokteran, Pasal 58 ayat (2) UU Kesehatan, Pasal 57 huruf (a) UU Tenaga Kesehatan dan Pasal 30 ayat (1) huruf (f) UU Rumah Sakit.

b. Adanya kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan kesalahan (schuld) adalah kesalahan dalam arti kesengajaan. Tergugat Rekonvensi terbukti secara sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 50 huruf (a) dan Pasal 53 huruf (b) UU Praktik Kedokteran, Pasal 58 ayat (2) UU Kesehatan, Pasal 57 huruf (a) UU Tenaga Kesehatan dan Pasal 30 ayat (1) huruf (f) UU Rumah Sakit. Tujuan dari Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II adalah untuk memperoleh keuntungan materil dengan cara mencari-cari kesalahan yang mengada-ngada untuk menuntut ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II.

c. Adanya kerugian

Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah mengalami kerugian, masing-masing sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi I mengalami kerugian material akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi dengan total Rp 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar fee kuasa hukum;
- b. Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengganti pendapatan yang seharusnya diterima Penggugat Rekonvensi I jika saja Tergugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu potensi pendapatan Penggugat Rekonvensi I;
- c. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengganti biaya akomodasi yang hilang akibat harus mengikuti proses peradilan berupa mediasi.

2. Penggugat Rekonvensi I mengalami kerugian imaterial akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi berupa (a) rasa sakit hati; (b) rasa malu; dan (c) jatuhnya nama baik Tergugat I. Potensi kerugian tersebut tidak ternilai harganya, namun demi kepentingan hukum maka kerugian imaterial ini diselaraskan dengan uang, yaitu setara dengan kerugian uang sejumlah Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

3. Penggugat Rekonvensi II mengalami kerugian material akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi dengan total Rp 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar fee kuasa hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengganti biaya akomodasi yang hilang akibat harus mengikuti proses peradilan berupa mediasi;

4. Penggugat Rekonvensi II mengalami kerugian imaterial karena jatuhnya nama baik Tergugat Rekonvensi II dan kerugian yang akan datang akibat perbuatan melawan hukum Penggugat Rekonvensi I. Potensi kerugian tersebut tidak ternilai harganya, namun demi kepentingan hukum, maka kerugian imaterial ini diselaraskan dengan uang, yaitu setara dengan kerugian uang sejumlah Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

c. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) dari perbuatan dengan kerugian

Dalam perkara a quo, terlihat jelas bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II adalah akibat langsung dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Tergugat Rekonvensi.

11. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka terlihat jelas bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Tangerang agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Gugatan Kabur (exceptio obscur libel) Para Tegugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (exceptio obscur libel) karena Posita Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond).
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada proses persalinan dalam perkara a quo.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian imaterial kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian imaterial kepada Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Februari 2018 Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Tng. yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I.

Dalam Kompensi;

Dalam Eksepsi,

- ☐ Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam rekonvensi.

- ☐ Menolak gugatan Penggugat I rekonvensi / tergugat I kompensi dan Penggugat II rekonvensi /tergugat II kompensi seluruhnya.
- ☐ Menhukum tergugat kompensi/ penggugat dalam kompensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam kompensi dan Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam konpensasi / tergugat dalam konpensasi untuk membayar yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.361.000.- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ;

Membaca Surat Memori banding yang telah diajukan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 12 Maret 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Maret 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II masing-masing pada tanggal 29 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II pada tanggal tertanggal 18 April 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 April 2018, Kontra Memori Banding mana telah diberitahu dan diserahkan kepada Pembanding /Penggugat pada tanggal 26 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (In zage) kepada Pembanding /Penggugat pada tanggal 19 Maret 2018, kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tanggal 5 Maret 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat didalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan saksi Hanifa Astuti dikarenakan saksi Hanifa Astuti bukanlah seorang dokter spesialis ;
- termohon banding tidak bisa menunjukan bukti Informed Consent yang menyatakan satu kesatuan dalam rekam medis yang menjelaskan pilihan pasien atas tindakan atas tindakan medis ;
- isteri Penggugat telah memilih melahirkan persalinan normal dengan alasan bahwa kelahiran sebelumnya baik anak pertama dan kedua yang beratnya 4 kg dapat dilahirkan dengan normal ;
- akibat dari proses persalinan ditangani oleh termohon banding I terjadi cedra pada tangan kanan bayi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 18 April 2018 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.TNG. tanggal 19 Februari 2018 ;
3. Menghukum Pemohon banding (dahulu Penggugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh pembanding yang menyatakan majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri maka berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri telah cukup jelas mempertimbangkan semua dali-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap alasan memori banding yang disampaikan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat, maupun Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II disamping hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang baru, melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ;

Halaman 51 dari 53 Putusan No. 82/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alas an-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Tng. tanggal 19 Februari 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/ Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Tng. tanggal 19 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (sratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin, tanggal 9 Juli 2018** oleh kami: **GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten, sebagai Ketua Majelis, **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH.MH.** dan **SHARI DJATMIKO, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Senin tanggal 16 Juli 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **IDHAM CHOLIQ, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 52 dari 53 Putusan No. 82/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ketua Majelis ,

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH.MH.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO,SH.MH.

SHARI DJATMIKO,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

IDHAM CHOLIQ,SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai -----	Rp. 6.000,-
- Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- Administrasi -----	Rp. 139.000,- +
- Jumlah -----	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)